



PUTUSAN

Nomor 79/Pid.B/2022/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **ABDUL AZIZ als SIMON als SUL bin MAT DIYEH**
Tempat lahir : Sampang.
Umur/ tgl lahir : 31 Tahun/10-01-1991
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan/ Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Tambak dalam baru barat VII / 50 Rt.10
Rw.05 Kel Asemrowo Kec.Asemrowo
Kota Surabaya.
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : SD (tidak lulus)

Terdakwa di Tahan Oleh

1. Penyidik sejak tanggal 26 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Januari 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2022 sampai dengan tanggal 23 Februari 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022 ;
4. Hakim PN sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 7 April 2022
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gresik sejak tanggal 8 April 2022 sampai dengan tanggal 6 Juni 2022 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum M. Jawahir, SH, Mat Romli, SH dan M. Nasrudin Hamzah, SH., MH. Para Advokat/pengacara dan Penasihat Hukum pada kantor advokat/pengacara dan konsultan hukum M. Jawahir, S.H. & Associates beralamat di Jalan Menur III No. 49 Surabaya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Februari 2022 yang telah didaftarkan ke Pengadilan Negeri Gresik Nomor 80/SK/2022/PN.Gsk tertanggal 15 Maret 2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik, Nomor 79/Pid.B/2022/PN Gsk, tertanggal 9 Maret 2022, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor 79/Pid.B/2022/PN Gsk, tertanggal 9 Maret 2022, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas Perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ABDUL AZIZ Als SIMON als SUL bin MAT DIYEH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 Jo Pasal 64 KUHPidana** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggul Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk oppo A53;
 - 1 (satu) buah ATM Bank BCA Nomer 5307 9520 145843462;
 - 1 (satu) buah timbangan.

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA

Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Gsk Halaman 2 dari 16 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengarkan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Tuntutan JPU yang telah diajukan terhadap Terdakwa Abdul Aziz Als Simon Als Sul Bin Mat Diyeh merupakan suatu tindak pidana
2. Menghukum Terdakwa seringan-ringanya karena tidak mengetahui barang tersebut ternyata adalah hasil dari tindak pidana pencurian ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Setelah mendegarkan Tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada Tuntutan dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada Pembelaanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

----- Bahwa Terdakwa **ABDUL AZIZ als SIMON als SUL bin MAT DIYEH** pada hari Jumat tanggal 01 Oktober 2021 sekira pukul 21.47 WIB, Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekira pukul 10.16 WIB, Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekira pukul 10.14 WIB, Minggu Tanggal 17 Oktober 2021 sekira pukul 08.32 WIB dan pukul 19.26 WIB, Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekira pukul 09.22 WIB, Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekira pukul 13.50 WIB, Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekira pukul 23.17 WIB, Jumat tanggal 05 November 2021 sekira pukul 09.05 WIB, Selasa tanggal 09 November 2021 sekira pukul 14.54 WIB, Kamis tanggal 11 November 2021 sekira pukul 13.45 WIB, Rabu tanggal 17 November 2021 sekira pukul 13.03 WIB, Minggu tanggal 05 Desember sekira pukul 20.41 WIB, Rabu tanggal 08 Desember 2021 sekira pukul 16.26 wib dan Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekira pukul 14.51 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober, November dan Desember 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat dirumah **saksi AHMAD MUNAFI Alias MAHES (terdakwa berkas terpisah)** yang beralamat Dsn Metani Ds.Watuagung Kec Bungah Kab Gresik, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Pengadilan Negeri Gresik, yang telah *"Beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang*

Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Gsk Halaman 3 dari 16 Halaman



sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada bulan Oktober 2021 Terdakwa **ABDUL AZIZ als SIMON als SUL bin MAT DIYEH** mengiklankan dimarketplace Facebook kemudian Saksi MUHAMAD MUHAJMIN (terdakwa berkas terpisah) menghubungi Terdakwa dengan tujuan menawarkan besi tua scrub, kemudian disepakati untuk membeli besi tua scrub tersebut seharga Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) perkilonya kemudian Terdakwa diberi sharelok pengambilan besi tua scrub di rumah saksi AHMAD MUNAFI Alias MAHES (terdakwa berkas terpisah) yang beralamat di Dsn Metani Ds.Watuagung Kec Bungah Kab Gresik, kemudian Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil pik up dipasar loak Surabaya yang terdakwa tidak ketahui pemiliknya, kemudian Terdakwa juga menyewa kuli tukang becak dan mengambil timbangan di rumah Terdakwa, kemudian terdakwa dan kuli becak bersama-sama menuju ke Gresik ke rumah saksi AHMAD MUNAFI Alias MAHES (terdakwa berkas terpisah), kemudian setelah terdakwa sampai di lokasi Terdakwa menimbang besi scrub setelah ditotal Terdakwa melakukan pembayaran transfer melalui mobile Banking BCA ke no rekening BRI atas nama MUHAMMAD MUHAJMIN milik Saksi MUHAMAD MUHAJMIN (terdakwa berkas terpisah), setelah itu besi scrub Terdakwa bawa dan dikumpulkan di rumah setelah banyak Terdakwa setorkan ke pabrik PT.BHS Wringinanom Gresik;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 sekitar pukul 14.00 Wib Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian Polsek Manyar di rumah saksi AHMAD MUNAFI Alias MAHES (terdakwa berkas terpisah) yang beralamat Dsn Metani Ds.Watuagung Kec Bungah Kab Gresik, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolsek Manyar guna dilakukannya proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut ;
- Bahwa Terdakwa membeli dari saksi AHMAD MUNAFI als MAHES (terdakwa berkas terpisah) dan Saksi MUHAMAD MUHAJMIN (terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas terpisah) barang berupa besi scrab seharga Rp.6.000,- (Enam ribu rupiah) perkilo ;

▪ Bahwa terdakwa telah membeli barang yang diduga hasil pencurian yang dilakukan saksi AHMAD MUNAFI Alias MAHES (terdakwa berkas terpisah) dan Saksi MUHAMAD MUHAJMIN (terdakwa berkas terpisah), di rumah saksi AHMAD MUNAFI Alias MAHES (terdakwa berkas terpisah), dengan alamat Dsn Metani Ds.Watuagung Kec Bungah Kab Gresik. Sesuai bukti transfer pada tanggal sebagai berikut:

1. Jumat tanggal 01 Oktober 2021 sekira pukul 21.47 WIB
2. Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekira pukul 10.16 WIB
3. Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekira pukul 10.14 WIB
4. Minggu Tanggal 17 Oktober 2021 sekira pukul 08.32 WIB
5. Minggu Tanggal 17 Oktober 2021 sekira pukul 19.26 WIB
6. Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekira pukul 09.22 WIB
7. Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekira pukul 13.50 WIB
8. Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekira pukul 23.17 WIB
9. Jumat tanggal 05 November 2021 sekira pukul 09.05 WIB
10. Selasa tanggal 09 November 2021 sekira pukul 14.54 WIB
11. Kamis tanggal 11 November 2021 sekira pukul 13.45 WIB
12. Rabu tanggal 17 November 2021 sekira pukul 13.03 WIB
13. Minggu tanggal 05 Desember sekira pukul 20.41 WIB
14. Rabu tanggal 08 Desember 2021 sekira pukul 16.26 WIB

▪ Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran atas pembelian besi tua (scrab) dengan cara tunai dan transfer melalui M-banking rekening BCA milik Terdakwa ke Bank BRI dengan nomer rekening 6207-01-029664-532 atas nama MUHAMMAD MUHAJMIN sebanyak 15 (lima belas) kali. Yang oleh terdakwa tidak diberikan tanda terima pembayaran ;

▪ Bahwa besi tua (scrab) yang terdakwa beli dari saksi AHMAD MUNAFI Alias MAHES (terdakwa berkas terpisah) dan Saksi MUHAMAD MUHAJMIN (terdakwa berkas terpisah), terdakwa bawa ke depan pabrik peleburan besi dengan alamat Jl.Wringinanom kab Gresik selanjutnya besi tua (scrab) tersebut dimasukan HASAN (DPO) ke dalam pabrik setelah ditimbang dan dicek terdakwa dibayar cash atau tunai ;

----- Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Jo Pasal 64 KUHPidana ;

Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Gsk Halaman 5 dari 16 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan eksepsi tanggal 21 Maret 2022

Menimbang, bahwa atas eksepsi terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum telah menanggapi pada tanggal 12 April 2022 :

Menimbang, bahwa atas Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan menolak keberatan (Eksepsi) Penasehat Hukum untuk seluruhnya ;
2. Memerintahkan agar pemeriksaan perkara No. 79/Pid.B/2022/PN Gsk tetap dilanjutkan ;
3. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk menghadirkan saksi-saksi dan barang bukti yang berkaitan dengan perkara ini ;
4. Menanggihkan biaya perkara pada Putusan Akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Muhaimin dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah menjual potongan besi tua hasil curian kepada terdakwa Abdul Aziz .als. Simon als. Sul bin. Mat Diyeh;
- Bahwa saksi menjual besi tua kepada terdakwa bersama dengan teman saksi yang bernama Adi Marista dan Ahmad Munafi als. Mahes;
- Bahwa saksi menjual besi tua tersebut ke terdakwa tanggal saksi lupa seingat saksi pada bulan Juli sampai dengan Agustus 2021;
- Bahwa saksi menjual besi tua tersebut ke terdakwa sebanyak kurang lebih 10X
- Bahwa seingat saksi, saksi menjual besi tua tersebut ke terdakwa pada bulan Oktober sampai dengan November 2021;
- Bahwa saksi melakukan pencurian besi tua tersebut di gudang besi tua PT. Hasil Bantuan Cipta Perdana yang beralamat di Jl. KH. Syafi'i Desa Sukomulyo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik ;
- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Gresik pada hari Sabtu, tanggal : 25 Desember 2021, sekitar pukul 01.15 Wib didalam gudang besi tua PT. Hasil Bantuan Cipta Perdana yang berlamat di Jl. Kh. Syafi'i Desa Sukomulyo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik;

Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Gsk Halaman 6 dari 16 Halaman



- Bahwa saksi bisa mengambil besi tua tersebut didalam gudang PT. Hasil Bantuan Cipta Perdana yang beralamat di Jl. Kh. Syafi'i Desa Sukomulyo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik tersebut karena saksi sebagai Satpam di gudang tersebut ;
- Bahwa pada saat saksi mengambil besi tua tersebut saya bersama dengan teman saya yang bernama Adi Marista dan Ahmad Munafi als. Mahes ;
- Bahwa Terdakwa Abdul Aziz als. Simon tidak tahu kalau barang tersebut adalah barang curian ;
- Bahwa Terdakwa awalnya tidak tahu bahwa saksi bekerja di PT. Hasil Bantuan Cipta Perdana yang beralamat di Jl. KH. Syafi'i Desa Sukomulyo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik namun selanjutnya dia tahu ;
- Bahwa setelah terdakwa tahu bahwa saksi bekerja di PT. Hasil Bantuan Cipta Perdana yang beralamat di Jl. KH. Syafi'i Desa Sukomulyo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, namun terdakwa tidak pernah tanya bahwa besi tersebut adalah hasil curian ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut

2. Ahmad Munafi als. Mahes dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah menjual potongan besi tua hasil curian kepada terdakwa Abdul Aziz als. Simon als. Sul bin. Mat Diyeh ;
- Bahwa saksi menjual besi tua kepada terdakwa bersama dengan teman saksi yang bernama Adi Marista dan Muhammad Muhaimin;
- Bahwa saksi menjual besi tua tersebut ke terdakwa tanggal saksi lupa seingat saksi pada bulan Juli sampai dengan Agustus 2021;
- Bahwa saksi menjual besi tua tersebut ke terdakwa sebanyak kurang lebih 10X
- Bahwa seingat saksi, saksi menjual besi tua tersebut ke terdakwa pada bulan Oktober sampai dengan November 2021;
- Bahwa saksi melakukan pencurian besi tua tersebut di gudang besi tua PT. Hasil Bantuan Cipta Perdana yang beralamat di Jl. KH. Syafi'i Desa Sukomulyo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik ;
- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Gresik pada hari Sabtu, tanggal : 25 Desember 2021, sekitar pukul 01.15 Wib didalam gudang



besi tua PT. Hasil Bantuan Cipta Perdana yang beralamat di Jl. Kh. Syafi'i Desa Sukomulyo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik ;

-Bahwa Terdakwa membeli paket sabu pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekitar jam 17.30 WIB dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus Ribu Rupiah) ;

-Bahwa saksi bisa mengambil besi tua tersebut didalam gudang PT. Hasil Bantuan Cipta Perdana yang beralamat di Jl. Kh. Syafi'i Desa Sukomulyo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik tersebut karena saksi sebagai Satpam di gudang tersebut ;

-Bahwa pada saat saksi mengambil besi tua tersebut saya bersama dengan teman saya yang bernama Adi Marista dan Ahmad Munafi als. Mahes ;

-Bahwa Terdakwa Abdul Aziz als. Simon tidak tahu kalau barang tersebut adalah barang curian ;

-Bahwa Terdakwa awalnya tidak tahu bahwa saksi bekerja di PT. Hasil Bantuan Cipta Perdana yang beralamat di Jl. KH. Syafi'i Desa Sukomulyo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik namun selanjutnya dia tahu ;

-Bahwa setelah terdakwa tahu bahwa saksi bekerja di PT. Hasil Bantuan Cipta Perdana yang beralamat di Jl. KH. Syafi'i Desa Sukomulyo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, namun terdakwa tidak pernah tanya bahwa besi tersebut adalah hasil curian ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut

3. Syafei keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa saksi adalah saksi pelapor sehubungan dengan telah kehilangan barang-barang berupa potongan besi (scrub) ;

-Bahwa ke jadian tersebut terjadi pada hari Sabtu Tanggal 25 Desember 2021 sekitar jam 00.30 WIB didalam Gudang milik PT. Hasil Bantuan Cipta Perdana yang beralamat di Jl. KH. Syafei No 74 G termasuk Ds. Sukomulyo Kec. Manyar Kab. Gresik ;

-Bahwa barang yang diambil oleh Pelaku Pencurian adalah 15 (lima belas) buah potongan besi (Scrub);

-Bahwa saksi tidak mengetahui untuk apa para pencuri mengambil besi tersebut, kemungkinan untuk dijual kepada orang lain ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa menyatakan tidak tahu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap karena membeli besi hasil curian pada hari Sabtu, tanggal 25 Desember 20021. Sekira pukul 14.00 wib di rumah saudara Munafi als. Mahes dengan alamat Dusun Mentani Desa Watuagung Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena membeli barang hasil curian yaitu potongan besi (Scrub);
- Bahwa terdakwa membeli potongan besi tua tersebut dengan harga perkilo gram dengan harga Rp.6.000.00(enam ribu rupiah) seberat 1 (satu) Ton ;
- Bahwa Terdakwa membeli potongan besi tua tersebut awal mulanya dari face book dan selanjutnya saudara Muhammad Muhaimin menghubungi Terdakwa ;
- Bahwa pada saat terdakwa mau membeli potongan besi tua tersebut saya sudah menanyakan kepada Muhammad Muhaimin namun dia bilang kalau potongan besi tua tersebut adalah milik komandanya ;
- Bahawa Terdakwa menjual potongan besi tua tersebut dengan harga Rp.6.700.00(enam ribu tujuh ratus rupiah)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Handphone merk oppo A53;
2. 1 (satu) buah ATM Bank BCA Nomer 5307 9520 145843462;
3. 1 (satu) buah timbangan

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena membeli besi hasil curian pada hari Sabtu, tanggal 25 Desember 20021. Sekira pukul 14.00 wib di rumah saudara Munafi als. Mahes dengan alamat Dusun Mentani Desa Watuagung Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena membeli barang hasil curian yaitu potongan besi (Scrub);
- Bahwa benar terdakwa membeli potongan besi tua tersebut dengan harga perkilo gram dengan harga Rp.6.000.00 (enam ribu rupiah) seberat 1 (satu) Ton ;

Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Gsk Halaman 9 dari 16 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Terdakwa membeli potongan besi tua tersebut awal mulanya dari face book dan selanjutnya saudara Muhammad Muhaimin menghubungi Terdakwa ;
- Bahwa benar pada saat terdakwa mau membeli potongan besi tua tersebut saya sudah menanyakan kepada Muhammad Muhaimin namun dia bilang kalau potongan besi tua tersebut adalah milik komandanya ;
- Bahwa benar Terdakwa menjual potongan besi tua tersebut dengan harga Rp.6.700.00 (enam ribu tujuh ratus rupiah) ;
- Bahwa benar Terdakwa awalnya tidak tahu bahwa saksi Muhammad Muhaimin dan Ahmad Munafi als. Mahes bekerja di PT. Hasil Bantuan Cipta Perdana yang beralamat di Jl. KH. Syafi'i Desa Sukomulyo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik namun selanjutnya dia tahu ;
- Bahwa benar setelah terdakwa tahu bahwa saksi Muhammad Muhaimin dan Ahmad Munafi als. Mahes bekerja di PT. Hasil Bantuan Cipta Perdana yang beralamat di Jl. KH. Syafi'i Desa Sukomulyo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, namun terdakwa tidak pernah tanya bahwa besi tersebut adalah hasil curian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang ;
3. Yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ;

Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Gsk Halaman 10 dari 16 Halaman



4. Beberapa perbuatan, meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah perbuatan/rangkaian perbuatan Terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut telah cocok dengan ketentuan dimaksud dan memenuhi unsur-unsur yang terkandung didalam pasal tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Ad. 1. Unsur barang siapa ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau manusia penyanggah hak dan kewajiban, sebagai subyek hukum yang dalam ini terdakwa dapat dikatakan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang berdasarkan pemeriksaan identitas terdakwa yang disesuaikan dengan keterangan saksi-saksi terungkap bahwa pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana tersebut adalah terdakwa ABDUL AZIZ als SIMON als SUL bin MAT DIYEH merupakan subyek hukum yang dimaksud dalam unsur barang siapa ;

Dengan demikian unsur “barang siapa” telah terbukti.

Ad. 2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang ;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua tersebut merupakan unsur perbuatan yang bersifat Alternatif, artinya cukup dipertimbangkan apabila perbuatan itu telah memenuhi salah satu unsurnya ;

Menimbang, bahwa dari unsur ini adalah adanya usaha untuk mengambil keuntungan dari sesuatu barang baik itu dengan cara menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta didepan persidangan berdasarkan keterangan saksi – saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan didepan persidangan ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa membeli barang hasil curian yaitu potongan besi (Scrub) dari saksi Muhammad Muhaimin yang mana besi tua tersebut di ambil oleh Adi Marista, Ahmad Munafi als. Mahes dan Muhammad Muhaimin di gudang besi tua PT. Hasil Bantuan Cipta



Perdana yang beralamat di Jl. KH. Syafii Desa Sukomulyo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terdakwa telah memenuhi unsur diatas dan oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka unsur ini secara keseluruhan dianggap telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah barang yang menjadi obyeknya merupakan barang yang diperoleh dari kejahatan dan bukan suatu pelanggaran, karena diperoleh dari kejahatan maka unsur ini terbukti setelah ada kejahatan sebelumnya dalam memperoleh barang tersebut seperti barang tersebut diperoleh dari perbuatan pencurian, sehingga ada unsur kesengajaan yaitu pelaku mengetahui benar bahwa barang itu berasal dari kejahatan, dan unsur culpa yaitu patut disangka sehingga pelaku dapat menduga kalau barang tersebut berasal dari kejahatan ;

Menimbang, bahwa yang disyaratkan dalam ketentuan pasal ini adalah seseorang tidak perlu tahu atau mengetahui kalau barang yang akan dibeli, disewa, dijual, ditukar, digadai, dibawa, disimpan maupun disembunyikan, baik dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan maupun tidak adalah hasil dari kejahatan apa, namun sudah cukup apabila ia menyangka, mengira atau mencurigai barang tersebut hasil kejahatan, misalnya dibeli jauh dibawah harga sebenarnya, atau hal-hal lain yang secara umum patut dicurigai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang dilihatkan dipersidangan ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena membeli besi hasil curian pada hari Sabtu, tanggal 25 Desember 2021. Sekira pukul 14.00 wib di rumah saudara Munafi als. Mahes dengan alamat Dusun Mentani Desa Watuagung Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena membeli barang hasil curian yaitu potongan besi (Scrub);
- Bahwa benar terdakwa membeli potongan besi tua tersebut dengan harga perkilo gram dengan harga Rp.6.000.00(enam ribu rupiah) seberat 1 (satu) Ton ;



- Bahwa benar Terdakwa membeli potongan besi tua tersebut awal mulanya dari face book dan selanjutnya saudara Muhammad Muhaimin menghubungi Terdakwa ;
- Bahwa benar pada saat terdakwa mau membeli potongan besi tua tersebut saya sudah menanyakan kepada Muhammad Muhaimin namun dia bilang kalau potongan besi tua tersebut adalah milik komandanya ;
- Bahwa benar Terdakwa menjual potongan besi tua tersebut dengan harga Rp.6.700.00 (enam ribu tujuh ratus rupiah) ;
- Bahwa benar Terdakwa awalnya tidak tahu bahwa saksi Muhammad Muhaimin dan Ahmad Munafi als. Mahes bekerja di PT. Hasil Bantuan Cipta Perdana yang beralamat di Jl. KH. Syafi'i Desa Sukomulyo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik namun selanjutnya dia tahu ;
- Bahwa benar setelah terdakwa tahu bahwa saksi Muhammad Muhaimin dan Ahmad Munafi als. Mahes bekerja di PT. Hasil Bantuan Cipta Perdana yang beralamat di Jl. KH. Syafi'i Desa Sukomulyo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, namun terdakwa tidak pernah tanya bahwa besi tersebut adalah hasil curian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi.

A.d.4 Unsur Beberapa perbuatan, meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, bahwa benar terdakwa telah membeli barang hasil curian yang dilakukan oleh Adi Marista, Ahmad Munafi als. Mahes dan Muhammad Muhaimin di gudang besi tua PT. Hasil Bantuan Cipta Perdana yang beralamat di Jl. KH. Syafi'i Desa Sukomulyo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik dan Terdakwa telah membeli besi tersebut sebanyak 10 (sepuluh) kali

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena perbuatan terdakwa dalam perkara ini telah memenuhi seluruh unsur pasal 480 ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat 1 KUHPidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum maka dengan sendirinya unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;



Menimbang, bahwa karena unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan telah terpenuhi sedangkan pada diri dan atau perbuatan terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan penghapus pidana maka Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan yang didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan harus dipidana dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang termuat dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu Majelis ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni Kepastian Hukum, Kemanfaatan dan Keadilan ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa dan rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran dan dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) buah Handphone merk oppo A53, 1 (satu) buah ATM Bank BCA Nomer 5307 9520



145843462 dan 1 (satu) buah timbangan adalah milik Terdakwa maka atas barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat
- Perbuatan Terdakwa Merugikan PT. Hasil Bantuan Cipta Perdana

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi ;
- Terdakwa berterus terang atas perbuatannya sehingga memperlancar persidangan ;
- Terdakwa belum pernah di Hukum ;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa ABDUL AZIZ als SIMON als SUL bin MAT DIYEH dengan identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan dilakukan secara terus menerus sebagai perbuatan yang berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar tetap tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk oppo A53
 - 1 (satu) buah ATM Bank BCA Nomer 5307 9520 145843462
 - 1 (satu) buah timbangan

Dikembalikan kepada Terdakwa

Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Gsk Halaman 15 dari 16 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah putusan tersebut diputuskankan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022, oleh kami : Ida Ayu Sri Adriyanti Astuti Widja, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Mochammad Fatkur Rochman, S.H., M.H. Dan Sugiannur, S.H. masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Sugeng Agung Siswoyo, S.H. Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, dengan dihadiri oleh Arga Bramantyo Cahaya Sahertian, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya ;

HAKIM KETUA

Ida Ayu Sri Adriyanti Astuti Widja, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Mochammad Fatkur Rochman, S.H., M.H.

Sugiannur, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Sugeng Agung Siswoyo, S.H.

Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Gsk Halaman 16 dari 16 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)